

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK AOHENG DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

*Stanislaus Nyopaq*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

*Abstract*

*Definition of Marriage According to Customary Law Marriage is one of the most important events in the lives of indigenous peoples. The issue raised in this discussion is the implementation of Aoheng Dayak Customary Marriage in terms of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and legal issues regarding the implementation of Aoheng Dayak Indigenous Marriage in terms of the Law*

*Type of Normative Juridical research is research conducted based on legal material and by collecting data, books in the library with the problems used in this study. Results of the study. Terms of Marriage Legality according to Aoheng Dayak Customary Law namely, Customary goods for Applications (Uvut Keneco'u), Customary Marriage (Besaa Adet), Tomo Pasing Toang Adet Procession, involving the community, Dayak Aoheng need to discuss Indigenous marriage is not applied to advanced age, Factors found also occur in terms of marriage registration, the existence of marriage registration costs which according to them are expensive and not affordable by indigenous peoples. They want to avoid convoluted bureaucracies and need a long time. They consider it better to work to*

*earn a living compared to having to take care of marriage registration. Implementation of Aoheng Dayak Indigenous marriage regarding Age or Age compilation of marriage is not implemented as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

*Abstrak*

*Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum pada pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang*

*Jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan dengan cara mengumpulkan data-data, mempelajari buku-buku pada perpustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam*

penulisan skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Syarat-syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Aoheng yaitu, barang Adat untuk Lamaran ( Uvut Keneco'u ), Perkawinan Adat ( Besaa Adet ), Prosesi Adet Tomo Pasing Toang, didalam lingkungan masyarakat Adat Dayak Aoheng karena menurut ketentuan pelaksanaan perkawinan Adat tersebut tidak diterapkannya maksimal usia atau umur, Faktor-faktor yang dijumpai juga terjadi dalam hal pencatatan perkawinan, Adanya biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka para masyarakat adat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat adat. Mereka ingin menghindari birokrasi berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Mereka menganggap lebih baik bekerja untuk mencari nafkah disbanding harus mengurus pencatatan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada Pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

“Banyak hukum Adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, juga eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh anak bangsa, memang memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap lembaga perkawinan. Akibatnya aturan perkawinan yang berlaku bermacam-macam, dan ini sudah lama terjadi, tidak saja tetap hidup saat Belanda menjajah Nusantara, jauh sebelum itu keanekaragaman tersebut sudah tumbuh subur. Datangnya era penjajahan Belanda, malah memunculkan lagi aturan hukum perkawinan yang sudah ditata dalam wujud perundangan sebagaimana tertera dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).”<sup>1</sup>

Bahkan karena adanya tuntutan dari sisi kebutuhan belanda sendiri, lahir lagi beberapa aturan hukum menyangkut perkawinan ini seperti *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933* Nomor 74 (HOCI), *Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898* Nomor 158 (GHR). Akibatnya dalam wilayah Nusantara, pada waktu itu bersamaan saat belanda berkuasa, berlakulah pelbagai macam hukum perkawinan. Keanekaragaman berlakunya hukum perkawinan ini memang sejalan dengan pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda atas dasar pasal 131 jo 163 IS (*Indische Staatsregeling*). Sebelum dan dengan

masuknya Belanda ke Tanah Air, berbagai macam hukum perkawinan berlaku secara serempak. Meski sesama penduduk Hindia Belanda, apa bila kawin tidak tunduk pada hukum perkawinan yang sama, tetapi masing-masing golongan penduduk atas dasar Pasal 131 jo 163 IS mempergunakan hukum perkawinan yang berlain-lainan. “sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.” Khususnya, kalau disimak aturan hukum perkawinan yang tertera di dalam BW, memang relatif rinci terdiri dari banyak pasal. Ini memang layak, mengingat bidang perkawinan merupakan bagian terbesar dari Hukum Tentang Orang yang diatur dalam Buku I BW, dikarenakan masa hidup manusia memang banyak dihabiskan untuk urusan kawin dengan setumpuk problematikanya. Melihat jumlah ketentuan perkawinan dalam BW yang kuantitatif relatif banyak, dapat ditebak, rupanya aspek perkawinan diatur lumayan rapi tanpa menafikan adanya beberapa kekurangan ataupun kelemahan.

Disadari bahwa aturan dalam BW tentunya mencerminkan struktur dan nilai hukum yang ada dalam masyarakat Belanda. Juga agama yang dipeluk oleh masyarakat Belanda sedikit banyak pasti berpengaruh pada aturan kawin yang terangkum dalam BW. Bagi golongan pribumi, oleh pemerintah penjajah Belanda memang sengaja dibiarkan hidup dengan tatanan hukum asli mereka, yakni Hukum Adat. Tidak terkecuali menyangkut aspek perkawinan, orang-orang golongan pribumi tetap

<sup>1</sup> Moch.Isnaini, 2016, *HUKUM Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 11-12.

menggunakan Hukum Adat mereka masing-masing. Demikian juga bagi golongan pribumi yang memeluk agama Islam, tentunya akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya yang bersumber pada Al Quran dan Hadis. Secara garis besar hukum perkawinan yang beraneka ragam berlaku, kendati setelah merdeka sekalipun masih tetap bertahan, dan aturan-aturan itu adalah:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnatie Christen Indonesiers* (S 1933 Nomor 74);
4. Bagi Orang Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi Orang-Orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku aturan kawin BW.

Ilustrasi sederhana ini sudah dapat dipahami, kalau pada zaman penjajahan Belanda dulu, pluralisme hukum perkawinan mewarnai sangat kental kondisi masyarakat saat itu. Kenyataan selanjutnya menunjukkan bukti riil, setelah era penjajahan

Belanda berakhir, dan Indonesia merdeka, pluralisme hukum perkawinan masih tetap berlangsung. Demikian juga aturan kawin yang ada di BW masih tetap belaku bagi mereka warga negara Indonesia yang memang berniat menundukinya.”<sup>2</sup>

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis menarik judul sekripsi yaitu

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DAYAK AOHENG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Apa akibat hukum pada pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang.

**Dalam hal ini penulis ingin berfokus pada kendala yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

**A. Maksud dan Tujuan Penulisan**

- 1) Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda, sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Perkawinan Adat yang ditinjau dari Undang-Undang.

- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat yang ditinjau dari Undang-Undang, serta di harapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng, berdasarkan hasil wawancara oleh Lembaga Adat bersama Bapak Yustinus

Ibo Hului, dimana proses perkawinan adat berlangsung dengan harus memenuhi ketentuan. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Aoheng.

#### 1. Barang Adat untuk Lamaran ( Uvut Kenoco'u )

Sebelum perkawinan adat, pihak Lembaga Adat menyampaikan Uvut Kenoco'u (Jujuran) atau barang Adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang jumlah dan jenis barang Adat disesuaikan dengan tingkatan sosial masyarakat. Pada saat menghantar Uvut Kenoco'u (Jujuran) memperhatikan keadaan alam atau keadaan bulan dan langit dan apakah ada perarakan, terserah kepada Adat suku setempat. Dalam waktu tertentu manakala Uvut Kenoco'u ditolak, berarti perkawinan Adat batal, tetapi kalau diterima, diadakan persiapan ke upacara perkawinan Adat dengan memperhatikan keadaan bulan langit ( buan havuun).

#### 2. Perkawinan Adat ( Besaa Adet )

Pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan pribadi kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan :

- a. Jika calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama bujang, maka perwakilan Adat dapat dilaksanakan.
- b. Jika salah satu pihak sudah pernah melaksanakan perkawinan, maka harus

dibuktikan dengan surat perceraian.

- c. Jika salah satu pihak berstatus janda atau duda dan masih dalam masa berkabung meninggalnya suami/isteri dan belum satu tahun, harus diadakan acara Adet Kevohu Out.
3. Prosesi Adet Tomo Pasing Toang

Jika salah satu pihak sudah memiliki anak, sedangkan yang lainnya belum mempunyai anak atau masih bujang, sebelumnya perkawinan Adat dilaksanakan wajib dibuat Adet Tomo Pasing Toang.

Upacara perkawinan Adet dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan bulan langit dan mengikuti ketentuan upacara perkawinan orang tua calon mempelai perempuan.

- a. Urutan acara Adat perkawinan, barang-barang Adat, perarakan diatur oleh pengurus Adat sesuai Adat tradisi setempat.
- b. Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai jenjang sosial masyarakat, seperti keturunan bangsawan (Supi) atau masyarakat biasa (Kovi).  
Segala kelengkapan dalam pelaksanaan perkawinan Adat seperti Uvut Kebesaa atau Barang jujuran, diatur sesuai tradisi suku setempat sampai ke acara penutupan.

Sanksi jika terjadi pelanggaran perkawinan Adat seperti Kela'it Mavoq, Beco'I dan lainnya, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, baik di dalam rumah atau di luar rumah dikenakan denda berupa:

- a. Ci Ko'ung Danang Meko
- b. Citop Olok Daya
- c. Ci Uwong Siu

Denda tersebut dibayar kepada keluarga yang melaksanakan upacara Adat, melalui pengurus Lembaga Adat setempat.<sup>3</sup>

Yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran Terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak Aoheng, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama "bujang", maka setelah itu perkawinan Adat Dayak Aoheng dapat dilaksanakan.

Ketentuan – ketentuan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkannya atau mengalami kekosongan Hukum sebagaimana yang telah diatur

---

<sup>3</sup> Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam ulu Kabupaten Mahakam Ulu, copyright, @2019 *Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu* Nomden Institut.

dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan dibawah umur ini jelas terjadi didalam lingkungan masyarakat Adat Dayak Aoheng karena menurut ketentuan pelaksanaan perkawinan Adat tersebut tidak diterapkannya maksimal usia atau umur, seperti yang terjadi pada saudara/i Marselina Usun, saudari Marselina Usun mengakui bahwa ketika pelaksanaan perkawinan Adatnya pada tahun 2016 dikampung halamannya Long Kerioq Kec. Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, pada saat itu saudari Marselina Usun berumur 18 tahun. Keterangan ini bersumber langsung dengan saudari Marselina Usun ketika diwawancara langsung.

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih

rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#).

Perubahan norma dalam [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak

anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

## **B. Apa akibat Hukum dari pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang.**

Ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran Terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak Aoheng, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama ‘‘bujang‘‘, maka setelah itu perkawinan Adat Dayak Aoheng dapat dilaksanakan.

Ketentuan – ketentuan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkannya atau mengalami kekosongan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan dibawah umur ini jelas terjadi didalam lingkungan masyarakat Adat Dayak Aoheng karena menurut

ketentuan pelaksanaan perkawinan Adat tersebut tidak diterapkannya maksimal usia atau umur, seperti yang terjadi pada saudara/i Marselina Usun, saudari Marselina Usun mengakui bahwa ketika pelaksanaan perkawinan Adatnya pada tahun 2016 dikampung halamannya Long Kerioq Kec. Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, pada saat itu saudari Marselina Usun berumur 18 tahun. Keterangan ini bersumber langsung dengan saudari Marselina Usun ketika diwawancara langsung.

Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng selain yaitu, tidak adanya Fasilitas Publik dalam hal ini seperti pengadilan, pelayanan publik yang menunjang proses penyelenggaraan perkawinan, dikarenakan jangkauan daerah adat yang cukup jauh secara geografis.

Faktor-faktor yang dijumpai juga terjadi dalam hal pencatatan perkawinan, yang sudah dirangkum oleh penulis dari hasil wawancara oleh lembaga adat diantaranya :

1. Adanya biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka para masyarakat adat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat adat.
2. Mereka ingin menghindari birokrasi berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Mereka menganggap lebih baik bekerja untuk mencari nafkah disbanding harus mengurus pencatatan perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat satu (1) dan ayat dua (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ( Pasal 2 ayat 1) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, sahnya suatu perkawinan selain menurut hukum agamanya, juga harus menurut kepercayaan dari agamanya itu yang di anut oleh calon mempelai yang bersangkutan. Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UUP antara lain menyatakan: “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia adalah Negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan. Maka sejak diundangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia

terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya. Kejelasan status perkawinan suami-istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak landasannya adalah surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan/kantor pencatatan sipil tidak mengeluarkan akte kelahiran dimaksud. Suami-istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng, berdasarkan hasil wawancara oleh Lembaga Adat bersama Bapak

Yustinus Ibo Hului, dimana proses perkawinan adat berlangsung dengan harus memenuhi ketentuan. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat Dayak Aoheng yaitu :

1. Barang Adat untuk Lamaran (Uvut Keneco'u);
2. Perkawinan Adat ( Besaa Adet );
3. Prosesi Adet Tomo Pasing Toang,

Jika salah satu pihak sudah memiliki anak, sedangkan yang lainnya belum mempunyai anak atau masih bujang, sebelumnya perkawinan Adat dilaksanakan wajib dibuat Adet Tomo Pasing Toang;

## **2. Apa akibat Hukum dari pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng ditinjau dari Undang-Undang.**

Pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng mengenai Usia atau Umur ketika melaksanakan perkawinan tidak diterapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perkawinan dibawah umur ini jelas terjadi didalam lingkungan masyarakat Adat Dayak Aoheng karena menurut ketentuan pelaksanaan perkawinan Adat tersebut tidak diterapkannya maksimal usia atau umur. Dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Aoheng selain yaitu, tidak adanya Fasilitas Publik dalam hal ini seperti pengadilan, pelayanan publik yang menunjang proses penyelenggaraan perkawinan, dikarenakan jangkauan daerah adat yang cukup jauh secara geografis.

### **A. Saran**

Sebagai Akhir dari Penulisan skripsi ini maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermakna sebagai bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Aoheng. Adapun Saran-saran yang perlu Penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Lembaga Adat Dayak Aoheng dapat melakukan pembaharuan terhadap Hukum Adat tentang Perkawinan karena dinamika Hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap menjunjung

- tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945.
2. Lembaga Pemerintah kiranya membuat suatu kebijakan yang mengharuskan untuk para masyarakat Adat melakukan pencatatan Perkawinan dalam hal ini negara juga turut serta mendukung adanya Pembangunan fasilitas publik didaerah yang sulit dijangkau dalam hal ini wilayah Adat.
  3. Para Akademisi dan mahasiswa giat dalam hal mensosialisasikan pengaturan Hukum Tentang Perkawinan terutama terkait masalah batasan usia dalam Perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku Bacaan

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Djamil, Latief. 2001. *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta:
- Ghalia Indonesia Haar, Ter BZN, 2002. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta:
- Pradnya Paramita Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka
- Amani. Hamid, Zahri. 1988. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta
- Hilman. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju. Harahap,

- M.Yahya. 1995. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan. :CV Zahir Trading. Harahap.
- Krisna. 2007. *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi)*. Bandung : PT. Grafitri Budi Utami.
- Manan, Abdul. 1997. *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, *Mimbar Hukum*, No 33, Tahun VIII
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Moch.Isnaini, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

##### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam ulu